

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Definisi *agency theory* menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal*, yaitu pihak yang memberikan wewenang, mengawasi, dan memberikan nilai serta masukan terkait pekerjaan, dengan *agent*, yaitu pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas. Prinsipal mendelegasikan pekerjaan tertentu kepada agent dan memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam batasan yang ditetapkan oleh kontrak. Hubungan keagenan terjadi ketika terdapat kontrak antara satu pihak dengan pihak lain untuk melakukan jasa demi kepentingan prinsipal.

Meskipun demikian, perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan konflik. *Principal* berupaya memperoleh keuntungan yang maksimal, sementara *agent* menginginkan insentif tambahan atas pekerjaan yang telah dilakukan secara maksimal (Cledy & Amin, 2020). Asimetri informasi sering kali memperbesar potensi konflik ini, karena *agent* (manajer perusahaan) umumnya memiliki akses informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* (pemegang saham atau shareholder).

Konflik kepentingan ini dapat memicu terjadinya biaya agensi. Biaya agensi muncul ketika manajer perusahaan berusaha meningkatkan nilai perusahaan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, sementara biaya yang digunakan

ditanggung oleh pemegang saham. Biaya ini timbul demi memberikan jaminan bahwa *agent* akan melaksanakan perintah sesuai dengan wewenang *principal*.

Dalam kaitannya dengan praktik *transfer pricing*, teori agensi menjelaskan bahwa manajer (sebagai *agent*) dapat mengambil keputusan strategis untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Salah satu bentuknya adalah memindahkan laba ke entitas anak di negara *tax haven* untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Keputusan ini, meskipun dapat menguntungkan perusahaan, berpotensi merugikan pemegang saham minoritas dan mengurangi penerimaan pajak negara.

Selain itu, *tunneling incentive* merupakan bentuk konflik agensi yang melibatkan pemegang saham pengendali (mayoritas) yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengalihkan aset atau laba perusahaan ke entitas yang berafiliasi, sering kali melalui perusahaan cangkang. Praktik ini dapat merugikan pemegang saham minoritas karena mengurangi distribusi laba yang adil dan menurunkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Noviastika et al., 2016).

Dalam teori agensi, pemerintah juga memiliki peran penting sebagai pihak eksternal yang berfungsi sebagai regulator, pengawas, sekaligus pengendali hubungan antara *principal* dan *agent*. Pemerintah tidak hanya menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap keberlangsungan praktik bisnis yang sehat dan adil. Dalam konteks perpajakan, pemerintah dapat dipandang sebagai *principal* tambahan karena memiliki hak untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan (sebagai *agent*) tidak hanya memenuhi kepentingan *principal* utama, yaitu pemegang saham, melainkan juga mematuhi kewajiban membayar pajak

sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Dengan kata lain, pemerintah berperan sebagai penjaga kepentingan publik yang berusaha menyeimbangkan konflik keagenan antara pemegang saham, manajer, dan masyarakat luas. Apabila *agent* bertindak menyimpang, misalnya melalui praktik transfer pricing yang merugikan penerimaan negara, maka pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi melalui regulasi, sanksi, maupun kebijakan fiskal guna meminimalkan biaya agensi dan melindungi kepentingan nasional.

Dalam konteks penelitian ini, teori agensi menggambarkan hubungan antara *agent* (manajer perusahaan) dan *principal* (pemegang saham). Hubungan ini timbul karena adanya kontrak kerja sama di mana pemegang saham sebagai pemilik modal mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk mengelola aset perusahaan dan mengambil keputusan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Konflik keagenan terjadi ketika agen memanfaatkan wewenang yang diberikan prinsipal untuk mengutamakan kepentingan pribadi, misalnya melalui *transfer pricing* yang menimbulkan asimetri informasi dan meningkatkan biaya agensi. Praktik yang umum dilakukan adalah memainkan harga transfer antar perusahaan berafiliasi untuk meminimalkan beban pajak (Utama et al., 2019). Beban pajak akan lebih kecil apabila beban gaji, tunjangan, dan bonus eksekutif meningkat, sehingga laba perusahaan juga meningkat. Manajer yang memiliki kendali atas aset perusahaan berpotensi menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham minoritas (Yuniasih et al., 2012). Pada perusahaan dengan kepemilikan saham terpusat, pemegang saham mayoritas juga dapat memanfaatkan kendali untuk

kepentingan pribadi melalui praktik *tunneling*, yang berpotensi mengurangi pembagian dividen kepada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian yang tepat untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, serta menyeimbangkan kepentingan manajer dan pemegang saham (Cledy & Amin, 2020).

2.1.2 Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transfer atas transaksi yang melibatkan barang, jasa, aset tidak berwujud (*intangible assets*), pinjaman (*loan/receivable/payable*) maupun transaksi lainnya, yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi (Herawaty & Anne, 2019). Harga transfer yang digunakan dapat mengacu pada beberapa pendekatan, antara lain harga pasar, harga berbasis biaya, harga berdasarkan negosiasi, atau harga arbitrase.

Secara umum, *transfer pricing* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *inter-company* dan *intra-company*. Transaksi *inter-company* merujuk pada transaksi antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa, yang dapat terjadi di dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun antarnegara (*international transfer pricing*). Disisi lainnya, *intra-company* dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan. Saraswati & Sujana, (2017) menyatakan dalam lingkup perusahaan multinasional dapat terjadi transaksi hubungan istimewa yang dilakukan antar sesama anggota perusahaan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan indikasi terjadinya *transfer pricing*.

Untuk memahami praktik *transfer pricing* dalam hubungan antar entitas, perlu diketahui konsep mengenai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010. Hubungan istimewa terjadi ketika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi pengambilan keputusan pihak lainnya. Hubungan ini menjadi faktor penting dalam mendorong terjadinya transaksi *transfer pricing* antar entitas yang berafiliasi. Oleh karena itu, peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai *transfer pricing* berkesinambungan atas kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*). Menurut pengertiannya APA ialah bentuk perjanjian antara pihak DJP dengan wajib pajak bersangkutan dalam melakukan penentuan harga transfer yang tepat untuk sekumpulan transaksi dan dilakukan selama jangka waktu tertentu, tujuan dari APA yaitu meminimalisir perusahaan multinasional menyalahgunakan praktik *transfer pricing* (Pohan, 2019).

Transfer pricing dapat dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu sebagai strategi netral yang tidak bermaksud mengurangi beban pajak atau sebagai sarana penghindaran pajak dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini terjadi baik antar divisi dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks perusahaan multinasional, hubungan istimewa ini mendorong negosiasi harga transfer, sehingga menjadikan *transfer pricing* sebagai praktik yang tidak dapat dihindarkan.

Era bisnis internasional, perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Di Indonesia, seiring meningkatnya kompleksitas transaksi afiliasi dalam era globalisasi ekonomi,

pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mengatur dan mengawasi praktik *transfer pricing*. Salah satu peraturan awal yang signifikan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2011, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dalam menentukan harga transfer.

Guna memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum *transfer pricing* di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 172 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 29 Desember 2023. PMK ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, seperti PMK No. 213/PMK.03/2016, PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang *Advance Pricing Agreement* (APA), serta PMK No. 49/PMK.03/2019 tentang *Mutual Agreement Procedure* (MAP). PMK No. 172/2023 bertujuan untuk menyederhanakan, memperkuat kepastian hukum, serta menyelaraskan ketentuan domestik dengan pedoman internasional, seperti yang ditetapkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* melalui *OECD Transfer Pricing Guidelines*.

PMK ini memberikan kepastian hukum melalui penjelasan yang lebih rinci terkait penyesuaian harga transfer dan koreksi sekunder. Penyesuaian dilakukan apabila harga transfer yang digunakan menyimpang dari prinsip kewajaran (PKKU), dan jika hal ini memengaruhi posisi fiskal pihak lainnya, maka dapat dilakukan koreksi sekunder guna menjaga konsistensi fiskal. Di samping itu, PMK No. 172/2023 juga menyempurnakan prosedur pengajuan *Advance Pricing Agreement* (APA) sebagai bentuk kesepakatan antara wajib pajak dan otoritas pajak

mengenai metode penentuan harga transfer dalam jangka waktu tertentu, untuk mencegah potensi sengketa.

2.1.3 Pemanfaatan *Tax Haven*

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 3c, kondisi dimana perusahaan memanfaatkan penjualan atau pemindahan saham perusahaan yang dibangun atau berkedudukan pada negara kategori *tax haven* serta hubungan istimewa melalui Bentuk Usaha Tetap yang dibangun maupun berkedudukan di Indonesia untuk aktivitas seperti penjualan atau pemindahan saham melalui bentuk badan tersebut merupakan definisi *tax haven*. *Tax haven* merupakan suatu yuridiksi yang menetapkan tarif pajak rendah atau tarif pajak nol (Ni Putu Ayu Liony Diva et al., 2022). Tarif pajak yang berbeda pada tiap negara menyebabkan perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi memanfaatkan adanya *tax haven* dengan mengalihkan laba perusahaan ke perusahaan yang berada pada negara *tax haven*.

Penggunaan *tax haven* seringkali menjadi strategi dalam praktik *transfer pricing*. *Tax haven* dimanfaatkan untuk mempermudah praktik pengalihan laba (*profit shifting*) melalui mekanisme *transfer pricing*, yang berujung pada berkurangnya potensi penerimaan pajak negara asal. Praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan *tax haven* berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara yang berpotensi merugikan perekonomian negara asal. Perusahaan multinasional memanfaatkan fasilitas dari negara *tax haven* dengan membangun cabang perusahaan bernama *subsidiary* di negara *tax haven* untuk mengalihkan laba melalui cabangnya sebagai perantara (*intermediary*). Perusahaan multinasional

yang beroperasi di Indonesia kerap mengalihkan laba mereka ke negara dengan pajak rendah atau negara yang menggunakan yuridiksi *tax haven*, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia.

Di Indonesia, pengaturan terkait *tax haven* secara internasional diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Salah satu peraturan terbaru yang relevan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 yang mengatur kewajiban dokumentasi *transfer pricing* bagi perusahaan yang melakukan transaksi dengan afiliasi di luar negeri, terutama yang berada di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau *tax haven*. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antar perusahaan afiliasi dilakukan dengan harga wajar (*arm's length principle*) dan untuk mencegah penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing*.

Organisation for Economic Cooperation Development atau OECD menetapkan empat kriteria negara yang termasuk *tax haven*, yaitu:

1. Tarif pajak yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali
2. Tidak ada atau minimnya transparansi dalam pertukaran informasi perpajakan antarnegara
3. Administrasi pajak tidak transparan dan penghindaran pelaporan dan ketidakpatuhan terhadap standar internasional mengenai kerahasiaan keuangan.

2.1.4 *Tunneling Incentive*

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi, hal tersebut memicu terjadinya perusahaan melakukan *tunneling*. Definisi *tunneling* yaitu transfer aset berupa keuntungan yang didapat perusahaan dengan tujuan menguntungkan pemegang saham mayoritas yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Johnson et al., 2000). *Tunneling Incentive* terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, memiliki hak suara terbesar akan memanfaatkan kendali untuk melakukan *transfer pricing* sehingga lebih menguntungkan bagi pemegang saham mayoritas (Rifqiyati et al., 2021).

Terdapat dua bentuk *tunneling* menurut (Johnson et al., 2000), yaitu:

1. Pemegang saham pengendali (mayoritas) dengan mudah dapat melakukan transfer sumber daya dari perusahaan untuk keuntungannya sendiri melalui *self-dealing*. Bentuk perlakuan dengan melakukan penjualan aset yang menguntungkan pemegang saham pengendali, memberikan kompensasi yang berlebihan, memberi pinjaman secara tidak wajar, dan mengambil alih peluang perusahaan.
2. Pemegang saham pengendali (mayoritas) dapat meningkatkan sahamnya di perusahaan tanpa mentransfer segala bentuk aset, dengan cara menerbitkan saham dilutif, melakukan akuisisi secara bertahap atau dengan transaksi keuangan lainnya yang mendiskriminasi pemegang saham minoritas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan *tunneling incentive* memungkinkan terjadinya pemindahan aset atau laba perusahaan oleh pemegang

saham mayoritas yang memiliki kontrol besar pada perusahaan, sehingga laba perusahaan tampak lebih rendah. Hal tersebut dilakukan melalui penetapan harga secara tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dan disisi lain pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang dibebankan atas kegiatan *tunneling incentive*.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh penulis terkait *transfer pricing* tentunya membutuhkan refrensi dari hasil beberapa peneliti terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Ferry Irawan dan Imla Amelia Ulinnuha, (2022) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh dari pengaruh multinasionalitas, *tax haven*, dan *intangible assets* (aset tidak berwujud) terhadap agresivitas dari *transfer pricing* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda untuk data panel. Teknik metode *purposive sampling*, 100 sampel perusahaan multinasional non keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 s.d. 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan multinasionalitas, keberadaan transaksi dengan negara *tax haven*, dan aset tidak berwujud berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing* perusahaan. Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap data perusahaan multinasional di seluruh Indonesia karena data

tersebut merupakan data yang bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan kepada publik sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang merupakan sebagian kecil dari seluruh perusahaan multinasional di Indonesia.

2. C. Susi Maryanti & Agus Munandar, (2023) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh dari peran pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus serta *leverage* pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan desain atau pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif dengan teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji statistik deskriptif, dan uji hipotesis. Teknik *purposive sampling* yang dipilih peneliti dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI antara tahun 2017 dan 2021 dan mempublikasikan laporan keuangan tahunannya di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, *tunneling incentive* dan leverage berpengaruh signifikan terhadap indikasi *transfer pricing*. Sedangkan variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi *transfer pricing*. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu masih kurangnya teori dan sumber daya terkait *transfer pricing* dan mekanisme bonus sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi teori yang dapat mendasari

penelitian ini. Keterbatasan lainnya adalah nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini masih relatif rendah, yaitu 0,304, yang menunjukkan bahwa variabel pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *leverage* hanya memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sebesar 30,400 persen, yang berarti masih terdapat 69,600 persen variabel lain di luar penelitian ini yang dapat memengaruhi variabel *transfer pricing*.

3. Ni Putu Ayu Liony Krishna Devi dan Naniek Noviari, (2022) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh dari pajak dan pemanfaatan *tax haven* pada *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Penentuan jumlah sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tiga kriteria, yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI yang memublikasikan laporan tahunan (*annual report*), mengalami laba, serta memiliki transaksi dengan pihak berelasi secara berturut-turut pada tahun 2016-2020. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh pada *transfer pricing*, sedangkan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif pada *transfer pricing*. Nilai *adjusted R²* pada penelitian ini masih tergolong rendah, yaitu 0,064, yang artinya sebesar 6,4 persen variasi variabel *transfer pricing* dipengaruhi oleh variabel pajak dan *tax haven*, sedangkan sisanya

sebesar 93,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan riset dengan memperpanjang periode pengamatan dan memperluas ruang lingkup penelitiannya, tidak hanya pada perusahaan sektor pertambangan namun juga pada perusahaan sektor lainnya untuk mampu mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

4. Khopifa Bhudiyanti & Trisni Suryarini, (2022) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh dari *tax haven*, *foreign ownership* dan *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling* dengan mengambil sampel dari perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *foreign ownership* dan *intangible assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu peneliti hanya menghasilkan koefisien determinasi yang rendah dikarenakan hanya satu variabel yang memengaruhi dalam penetapan keputusan *transfer pricing*.
5. I Gusti Ketut Sujana et al., (2022) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* dan perjanjian utang terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Teknik *purposive sampling* yang dipilih peneliti dengan mengambil

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil dari pengujian menunjukkan pajak tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*, mekanisme bonus tidak berpengaruh secara positif terhadap *transfer pricing*, *tunneling incentive* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* dan perjanjian utang tidak berpengaruh secara positif terhadap penerapan *transfer pricing*. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan dengan hanya memperoleh koefisien determinasi sebesar 22,9% yang berarti model penelitian belum cukup kuat menjelaskan fenomena yang diteliti, dan peneliti menyarankan untuk menggunakan variabel pajak lainnya yang lebih spesifik.

6. Rifqiyati et al., (2021) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh pajak, multinasionalitas, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data panel pada Stata 16.0. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017–2019. Hasil dari penelitian ini pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap

keputusan *transfer pricing*. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang digunakan, karena banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat menggunakan sektor lain yang dijadikan sebagai populasi dan sampel penelitian. Di sisi lainnya, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menerapkan proksi pengukuran yang lainnya apabila ingin mengukur pajak, multinasionalitas, dan *tunneling incentive*.

Tabel 2. 1
Penelitian Sebelumnya yang Relevan

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets</i>	Ferry Irawan dan Imla Amelia Ulinnuha, 2022	<u>Variabel Independen</u> <i>Tax Haven</i> <u>Variabel Independen</u> <i>Transfer Pricing</i>	• Multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • <i>Tax haven</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • <i>Intangible assets</i> (aset tidak berwujud) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>
2.	<i>The Effect of Taxes, Tunneling Incentives, Bonus</i>	C. Susi Maryanti dan Agus Munandar, 2024	<u>Variabel Independen</u> <i>Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme</i>	• Pajak berpengaruh signifikan terhadap

	<i>Mechanism, Leverage on Transfer Pricing</i>		Bonus, dan <i>Leverage</i> <u>Variabel Independen</u> <i>Transfer Pricing</i>	keputusan <i>transfer pricing</i> • <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>
3.	Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> pada <i>Transfer Pricing</i>	Ni Putu Ayu Liony Krishna Devi dan Naniek Noviari, 2022	<u>Variabel Independen</u> Pajak dan Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> <u>Variabel Independen</u> <i>Transfer Pricing</i>	• Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>
4.	Pengaruh <i>Tax Haven, Foreign Ownership</i> , dan <i>Intangible Assets</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Khopifa Bhudiyantia dan Trisni Suryarini, 2022	<u>Variabel Independen</u> Pengaruh <i>Tax Haven, Ownership</i> , dan <i>Intangible Assets</i> <u>Variabel Independen</u> <i>Transfer Pricing</i>	• <i>Tax haven</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • <i>Foreign Ownership</i> tidak berpengaruh signifikan

				terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • <i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>
5.	<i>Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies</i>	I Gusti Ketut Sujana, I Made Sadha Suardikha, dan Gusti Ayu Rai Surya Sarswati, 2021	<u>Variabel Independen</u> Pajak, Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i>, dan Perjanjian Utang <u>Variabel Independen</u> <i>Transfer Pricing</i>	• Pajak tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> • Mekanisme bonus tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> • <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> • Perjanjian utang tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i>
6.	Pengaruh Pajak, Multinasionalitas	Rifqiyati et al., 2021	<u>Variabel Independen</u>	• Pajak berpengaruh positif dan

	, dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>		Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan <i>Tunneling Incentive</i> <u>Variabel Independen</u> <i>Transfer Pricing</i>	signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • Multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> • <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>
--	---	--	---	---

Sumber: Olahan Penulis, 2025

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam konteks perusahaan multinasional yang beroperasi di kedua sektor tersebut, praktik *transfer pricing* menjadi isu sentral dalam pengelolaan pajak dan strategi keuangan lintas negara. Praktik ini berkaitan erat dengan hubungan afiliasi antara entitas perusahaan yang memungkinkan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan beban pajak lebih rendah, serta dimensi kepemilikan dan pengendalian yang menimbulkan konflik keagenan dalam perusahaan. *Transfer pricing* berkaitan erat dengan struktur kepemilikan dan hubungan afiliasi antar entitas dalam grup usaha, yang memungkinkan pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara dengan beban pajak yang lebih rendah (*low-tax jurisdictions*)

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjadi dasar konseptual utama untuk memahami praktik *transfer pricing* dalam perusahaan multinasional. Dalam hubungan keagenan, manajer (*agent*) diberi wewenang oleh pemegang saham (*principal*) untuk menjalankan perusahaan demi mencapai tujuan bersama. Namun, adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* memicu terjadinya konflik keagenan. Konflik ini memperbesar potensi agent untuk mengambil keputusan strategis, seperti *transfer pricing*, guna memaksimalkan kepentingan pribadi, termasuk melalui penghindaran pajak yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompok tertentu, namun merugikan principal, terutama pemegang saham minoritas.

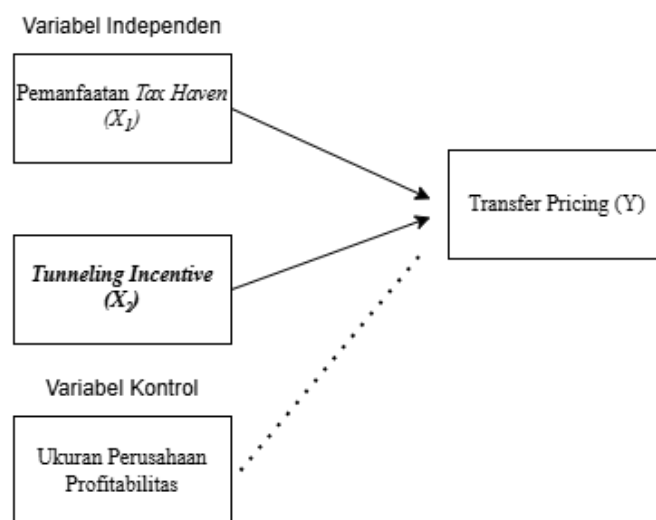
Pemanfaatan *tax haven* menjadi salah satu saluran penting dalam strategi *transfer pricing*. Perusahaan multinasional cenderung mendirikan entitas di negara-negara *tax haven* untuk mengalihkan laba (*profit shifting*), dengan tujuan utama

untuk mengurangi beban pajak global secara keseluruhan. Negara-negara *tax haven* menawarkan tarif pajak rendah bahkan nol, serta kerahasiaan keuangan yang tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan mengatur transaksi antar entitas afiliasi dengan harga yang dimanipulasi secara legal untuk kepentingan efisiensi pajak. Praktik ini diperkuat dengan kelemahan regulasi lintas yurisdiksi serta celah dalam dokumentasi harga transfer yang dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen. *Tunneling incentive* merupakan bentuk lanjutan dari konflik agensi yang muncul dalam struktur kepemilikan terpusat. Pemegang saham pengendali memiliki kapasitas untuk mentransfer kekayaan perusahaan ke entitas lain yang dikuasainya, baik melalui *self-dealing* (penjualan aset yang menguntungkan pihak pengendali) maupun melalui transaksi keuangan lainnya yang menyudutkan pemegang saham minoritas. *Tunneling* dilakukan dengan memanfaatkan hubungan istimewa antar entitas dalam grup perusahaan, yang memperbesar kemungkinan penyalahgunaan harga transfer untuk kepentingan pihak pengendali. Dengan demikian, *transfer pricing* tidak hanya merupakan strategi efisiensi pajak, tetapi juga menjadi medium dalam konflik keagenan, baik antara manajer dan pemilik maupun antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. *Transfer pricing* dipengaruhi oleh motivasi internal (*tunneling incentive*) dan strategi eksternal (pemanfaatan *tax haven*), yang secara simultan menimbulkan potensi manipulasi laba dan kerugian fiskal bagi negara.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai hubungan kausal antara pemanfaatan *tax haven* dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan dari kedua faktor tersebut, baik secara parsial maupun

simultan, terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing* dalam konteks perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. *Tax Haven* (X_1) dan *Tunneling Incentive* (X_2) sebagai variabel independen pada penelitian ini. Selanjutnya, *Transfer Pricing* (Y) berperan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian penulis digambarkan melalui bagan dalam gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis, 2025

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pemanfaatan *Tax Haven* (X_1) Terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Tax haven adalah negara atau yurisdiksi yang menetapkan tarif pajak sangat rendah hingga nol serta menyediakan kerahasiaan finansial yang tinggi, sehingga sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dan mengurangi beban pajak secara legal namun agresif. Kausalitas antara pemanfaatan *tax haven* dan *transfer pricing* muncul ketika perusahaan memanfaatkan entitas afiliasi yang berlokasi di negara *tax haven* untuk menetapkan

harga transfer barang, jasa, atau aset tidak berwujud secara tidak wajar demi memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini mencerminkan strategi penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing*.

Dalam teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika agent memiliki akses informasi dan kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis seperti *transfer pricing*. Manajer sebagai *agent* memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitas pribadi melalui strategi *transfer pricing*, yang mana *principal* sebagai pemilik perusahaan mengharapkan maksimisasi nilai perusahaan secara keseluruhan. Namun, asimetri informasi memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya secara pribadi, seperti mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah melalui entitas afiliasi. Praktik ini berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan secara agregat, namun sekaligus menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), mengurangi transparansi, dan potensi dividen untuk pemegang saham minoritas dapat menurun (Jensen & Meckling, 1976), salah satunya dengan memanfaatkan negara *tax haven*. Negara *tax haven* menawarkan tarif pajak rendah hingga nol serta tingkat kerahasiaan tinggi, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengalihkan laba melalui transaksi dengan entitas afiliasi di yurisdiksi tersebut.

Penelitian oleh Ni Putu Ayu Liony Krishna Devi dan Naniek Noviani (2021) menunjukkan bahwa transaksi dengan negara *tax haven* secara positif berpengaruh terhadap *transfer pricing* perusahaan di Indonesia. Hasil serupa

ditemukan oleh Ferry Irawan dan Imla Amelia Ulinnuha (2022), yang menyatakan bahwa pemanfaatan *tax haven* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian, berdasarkan teori dan bukti empiris, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* dalam konteks perusahaan multinasional.

H1: Pemanfaatan *Tax Haven* berpengaruh secara positif terhadap *Transfer Pricing*

2.3.2 *Tunneling Incentive* (X₂) Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Tunneling Incentive merupakan perilaku pemegang saham mayoritas yang melakukan transfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun merugikan pemegang saham minoritas yang ikut menanggung biaya para pemegang saham mayoritas yang dibebankan (Mutamimah, 2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.15 menyebutkan besaran kepemilikan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dianggap sebagai entitas yang memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak) apabila menyertakan modal 20% atau lebih.

Berdasarkan perspektif *agency theory*, perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas menciptakan potensi konflik (Fauziah & Saebani, 2018). Salah satu bentuk praktik *tunneling* dalam konteks *transfer pricing* adalah ketika perusahaan anak menjual barang ke perusahaan induk dengan harga di bawah pasar, atau membeli dari induk dengan harga di atas pasar. Kegiatan *tunneling* tersebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan anak sehingga laba yang didapat akan semakin kecil dari yang seharusnya. Sebaliknya, apabila

perusahaan anak membeli persediaan pada perusahaan induk dengan harga transfer yang tinggi diatas harga pasar, maka pembebanan biaya bahan baku juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan anak, yang mana transaksi tersebut menguntungkan bagi perusahaan induk yang tidak lain ialah pemegang saham mayoritas. Hal ini dapat berdampak negatif bagi pemegang saham minoritas sebab dividen yang akan telrma semakin kecil atau kurang optimal bahkan tidak menerima pembagian dividen akibat perusahaan mengalami kerugian atas besarnya pembebanan biaya persediaan yang telah dilakukan oleh perusahaan

Penelitian sebelumnya oleh Yuniasih et al., 2012 menyebutkan bahwa *tunneling* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan transaksi yang dilakukan dengan pihak terkait lebih umum ditujukan atas transfer kekayaan daripada pemberian dividen dimana perusahaan yang terdaftar diharuskan untuk menyalurkan dividen kepada pemegang saham minoritas serta perusahaan induk. Didukung juga oleh I Gusti Ketut et al., 2022 yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini, sehingga diperoleh rumusan hipotesis yaitu:

H2: *Tunneling Incentive* berpengaruh secara positif terhadap *Transfer Pricing*